



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fendi Alias Dg Rewa
2. Tempat lahir : Bontorita
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Palompong Desa Pabentengang Kec.
Bajeng Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Fendi alias Dg Rewa ditangkap tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Fendi Alias Dg Rewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa Fendi Alias Dg Rewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021

Terdakwa Fendi Alias Dg Rewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa Fendi Alias Dg Rewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Fendi Alias Dg Rewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Juita Alias Dg Jime
2. Tempat lahir : Sugitanga
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 April 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Lonrong Desa Paraikatte Kec. Bajeng Kab. Gowa

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Juita alias Dg Jime ditangkap tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Juita Alias Dg Jime ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa Juita Alias Dg Jime ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021

Terdakwa Juita Alias Dg Jime ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Terdakwa Juita Alias Dg Jime ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Juita Alias Dg Jime ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fendi Alias Dg Rewa dan Terdakwa II Juita Alias Dg Jime' telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm



melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Fendi Alias Dg Rewa dan Terdakwa II Juita Alias Dg Jime' masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa Dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat 0,0623 gram. *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permintaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I FENDI Alias DG REWA bersama terdakwa II JUITA Alias DG JIME pada hari Rabu 23 Juni 2021 sekira pukul 00.10 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Juni tahun 2021 bertempat di Dusun Palompong Desa Pabentengang Kec. Bajeng Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 00.10 Wita, saksi Sukandi, saksi Ridwan Sangkala (keduanya anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fendi Alias Dg Rewa, setelah itu dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi narkotika gol I jenis shabu di pinggir jalan yang mana sebelumnya terdakwa I membuangnya kepinggir jalan saat dilakukan pengejaran, setelah itu dilakukan introgasi terhadap terdakwa I dan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkotika gol I jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa dan yang diperoleh dengan cara membeli secara berpatungan dengan maksud digunakan bersama, selanjutnya terdakwa I dibawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa II Juita Alias Dg Jime datang ke Polres Gowa dengan maksud menyerahkan diri dan mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastic bening masing-masing berisi narkotika gol I jenis shabu milik bersama dengan terdakwa I yang diperoleh dari Dewi (DPO) di Jalan Pampang Kota Makassar dengan cara para terdakwa berpatungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2786/NNF/VI/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9004/2021/NNF : 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0539 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0623 gram adalah benar mengandung metamfetamina. 9005/2021/NNF :1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik FENDI DG REWA adalah tidak ditemukan bahan narkotika. 9006/2021/NNF :1 (satu) botol plastic bekas minuman mineral berisi urine milik JUITA DG JIME adalah tidak ditemukan bahan narkotika. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap berkaitan dengan kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap terdakwa Fendi pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekitar jam 00.10 wita di dusun Palompong Desa Pa,bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa untuk terdakwa Juita alias Dg Jime menyerahkan diri pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Fendi ditemukan barang bukti yang dibuang di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) sachet sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Ridwan Sangkala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap berkaitan dengan kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah petugas yang menangkap terdakwa Fendi pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekitar jam 00.10 wita di dusun Palompong Desa Pa,bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa untuk terdakwa Juita alias Dg Jime menyerahkan diri pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Fendi ditemukan barang bukti yang dibuang di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) sachet sabu ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Fendi alias Dg Rewa;

- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan kasus narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekitar jam 00.10 wita di dusun Palompong Desa Pa,bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa untuk terdakwa Juita alias Dg Jime menyerahkan diri pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Fendi ditemukan barang bukti yang dibuang di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) sachet sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terdakwa Juita alias Dg Jime;

- Bahwa terdakwa Juita alias Dg Jime menyerahkan diri pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa sebelum terdakwa Jime menyerahkan diri maka terlebih dahulu terdakwa Fendi yang ditangkap berkaitan dengan kasus narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekitar jam 00.10 wita di dusun Palompong Desa Pa,bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Fendi ditemukan barang bukti yang dibuang di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) sachet sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat 0,0623 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Fendi ditangkap berkaitan dengan kasus narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekitar jam 00.10 wita di dusun Palompong Desa Pa,bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar untuk terdakwa Juitta alias Dg Jime menyerahkan diri pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Fendi ditemukan barang bukti yang dibuang di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) sachet sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Fendi alias Dg Rewa dan Juita alias Dg jime yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg Perkara No : BP/128/VII/2021/Narkoba, tanggal 17 September 2021 di mana Para terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah Para terdakwa adalah benar bernama Fendi alias Dg Rewa dan Juita alias Dg Jime sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Fendi alias Dg Rewa dan Juita alias Dg Jime;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Secara universal yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu.
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostic* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

-

- Bahwa benar terdakwa Fendi ditangkap berkaitan dengan kasus narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekitar jam 00.10 wita di dusun Palompong Desa Pa,bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar untuk terdakwa Juita alias Dg Jime menyerahkan diri pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Fendi ditemukan barang bukti yang dibuang di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) sachet sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastic berisi sabu yang dibuang terdakwa Fendi di pinggir jalan, dimana barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan uang hasil urunan ,dimana para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengusai atau memiliki sabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman* " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,menyuruh,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Fendi ditangkap berkaitan dengan kasus narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 23 juni 2021 sekitar jam 00.10 wita di dusun Palompong Desa Pa,bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar untuk terdakwa Juita alias Dg Jime menyerahkan diri pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 15.30 wita;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa Fendi ditemukan barang bukti yang dibuang di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) sachet sabu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa bukanlah target operasi dan tidak terlibat dalam sindikat jaringan Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka terlihat adanya kerjasama di antara para terdakwa dengan cara mengumpulkan uang untuk digunakan membeli Narkotika jenis sabu yang akan di pakai oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat 0,0623 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Fendi alias Dg Rewa dan terdakwa II Juita alias Dg Jime ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana Kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda masing-masing sebesar Rp 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat 0,0623 gram, *dimusnahkan*.

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Amalia Ishak, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)